



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2021/PA. Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Mustahip bin Amaq Karim, Tempat tanggal lahir : Korleko, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Propok, RT. 003 RW. 001, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Aminah binti Abdullah, Tempat tanggal lahir : Propok, 27 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Propok, RT. 003 RW. 001, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub telah mengajukan permohonan

halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah (pengesahan nikah) dengan mengemukakan Alasan-Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **11 November 1985** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Perjaka**, dan Pemohon II berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdullah**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Rahman** dan **Abdul Muthalib** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) Marianti
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 463/147/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Buin Baru A.n Kepala Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.**
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Alasan/dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim supaya memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Mustahip Bin Amaq Karim**, dengan Pemohon II **Aminah Binti Abdullah** yang dilaksanakan pada tanggal **11 November 1985** di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar di papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I: **Abdul Rahman**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Belekong Baru, RT. 001 RW. 004, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai agama Islam pada **11 November 1985** dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdullah**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Rahman** dan **Abdul Muthalib** dengan maskawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka** sementara Pemohon II berstatus **Gadis**, serta para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **Abdul Muthalib**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Belekong Baru, RT. 001 RW. 004, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui Alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA dan belum memiliki buku nikah;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai agama Islam pada **11 November 1985** dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdullah**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Rahman** dan **Abdul Muthalib** dengan maskawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka** sementara Pemohon II berstatus **Gadis**, serta para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
 - Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan keduanya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal **11 November 1985** dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdullah**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Rahman** dan **Abdul Muthalib** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2,) berupa surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2,) adalah Kartu Tanda Penduduk dan atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi tersebut berdasarkan Alasan dan pengetahuan sendiri, terkait dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal **11 November 1985** dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdullah**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Rahman** dan **Abdul Muthalib** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, tidak ada larangan untuk menikah sesuai dengan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus penerbitan buku nikah dan pengurusan kartu keluarga serta akta kelahiran anak-anak para Pemohon nantinya dan keperluan lainnya yang mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2004 tersebut adalah sah, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab I'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدلين

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana ia bertempat tinggal yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer;

Menimbang, berdasarkan pasal 273 R.Bg., Jo pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Mustahip bin Amaq Karim**, dengan Pemohon II **Aminah binti Abdullah** yang dilaksanakan pada tanggal **11 November 1985** dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2021 sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 17

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1442 H., oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H., dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhlis, S.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp -
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 130.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)